BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi nasional sangat berkaitan dengan adanya peran pada ekonomi daerah. Perkembangan ekonomi nasional, yang mencakup pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto), pengurangan pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sangat berkaitan dengan peran ekonomi daerah dalam mewujudkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai, daerah disokong dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, paradigma pengelolaan keuangan daerah juga mengalami perubahan yang sangat mendasar. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah menjadi landasan utamanya dalam melaksanakan sistem desentralisasi agar tujuan otonomi daerah tercapai. Kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan otonomi melalui sistem desentralisasi kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara, bertujuan untuk memberikan hak, wewenang, serta tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan mengelola wilayahnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Kewenangan tersebut mencakup kemampuan daerah dalam menetapkan peraturan, menyusun kebijakan, serta mengelola dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya sendiri.

Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi tersebut. Desentralisasi pada prinsipnya merujuk kepada penyerahan

urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah dijelaskan dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah suatu upaya untuk memajukan masyarakat daerah sekaligus memajukan demokrasi di tingkat lokal dan nasional. Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa desentralisasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan sentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan, desentralisasi memberikan otonomi dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri sedangkan sentralisasi merupakan kekuasaan ditangan pemerintah pusat untuk menjaga keseragaman pemerintah. Pemerintah pusat merupakan institusi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan negara sedangkan pemerintah daerah merupakan institusi yang memiliki kebebasan dalam mengatur urusan pemerintahan lokal (Mardiasmo, 2018). Dalam menjalankan pemerintahan, pihak pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah selaku daerah yang mempunyai wewenang kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan wewenang suatu daerah tersebut.

Tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah menimbulkan kebutuhan akan penerapan akuntansi dalam proses pencatatan serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Nordiawan (2012:4 dalam Tulangow et al., 2022) mengatakan bahwa Akuntansi Pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi tolok ukur utama kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Maka, tonggak utama dalam mengelola keuangan daerah diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tolok ukur kinerja merupakan suatu ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut. Tolok ukur keberhasilan dalam

mencapai pelaksanaan otonomi daerah dilihat pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja diartikan sebagai hasil atau keluaran dari suatu kegiatan atau program yang telah maupun akan dicapai yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, serta dapat diukur baik secara kuantitas maupun kualitas. Kinerja juga mencerminkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan program atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kinerja menunjukkan hasil kerja organisasi, tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan, serta kontribusi organisasi tersebut terhadap perkembangan perekonomian masyarakat (Suprapto, 2006 dalam Ambya, 2023).

Selanjutnya, menurut Halim & Abdul (2012:24 dalam Nurhaedah & Tenriola, 2022), keuangan pemerintah merupakan seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kinerja keuangan daerah merupakan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mencapai sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran terhadap kinerja keuangan daerah perlu dilakukan agar tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan dapat dinilai dan dievaluasi secara objektif. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 (dalam Nurhaedah & Tenriola, 2022), pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan pada instansi pemerintah. Setiap kegiatan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi pemerintah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan daerah, termasuk

pendapatan dan belanja daerah, secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya sendiri (Mardiasmo, 2018). Studi terdahulu juga mengungkapkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah diartikan sebagai hasil dari pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (Fernandes & Putri, 2022). Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah ialah melalui rasio keuangan pemerintah daerah. Rasio yang dapat digunakan salah satunya ialah rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis rasio yang diterapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi kinerja tersebut. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang kemudian dianalisis melalui berbagai rasio keuangan (Siswanto & Maylani, 2022).

Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah daerah memiliki suatu tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan anggaran, serta melaporkan hasilnya kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban akuntabel atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Ada beberapa aspek yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya adalah *Intergovernmental Revenue*. *Intergovernmental Revenue* atau yang lebih dikenal sebagai dana perimbangan merupakan sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah menerima dana perimbangan dalam jumlah yang besar, maka dana tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah sehingga berpotensi meningkatkan kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, apabila

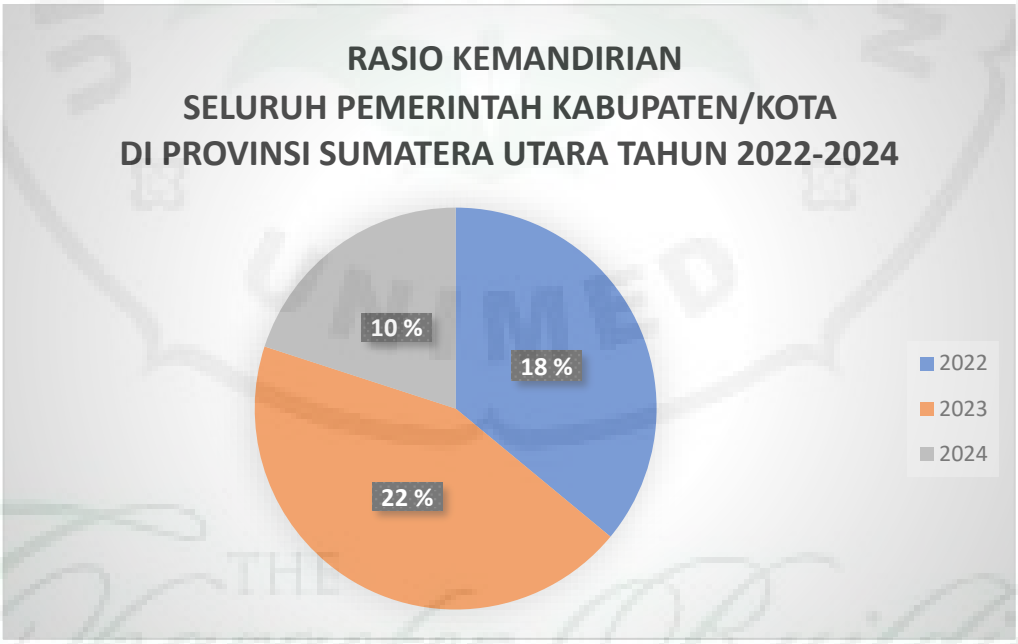
dana perimbangan yang diterima relatif kecil, maka pemerintah daerah berpotensi mengalami keterbatasan dalam pendanaan kegiatan operasionalnya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kinerja keuangan daerah menjadi kurang optimal. Berdasarkan penelitian terdahulu, Desky et al., (2023) mengenai variabel dana perimbangan menunjukkan bahwa penganggaran dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah serta penelitian yang dilakukan oleh Putri (2023) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Permasalahan utama yang hingga saat ini masih sering terjadi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ialah rendahnya Pendapatan Asli Daerah dan tingginya ketergantungan dengan Dana Transfer Pemerintah Pusat. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu dana perimbangan yang menjadi sorotan tidak kalah penting dalam faktor kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Riadi, 2023). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana ini digunakan untuk membantu daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pemerintahan. Namun dalam implementasinya, penggunaan DAU masih menghadapi kendala, karena sebagian besar terserap ke dalam belanja pegawai. Rata-rata belanja pegawai pada tingkat provinsi mencapai 27 persen, di mana pada 14 provinsi persentasenya berada di bawah angka tersebut, sedangkan mayoritas provinsi lainnya masih mengalokasikan belanja pegawai di atas rata-rata, yaitu sebesar 27,6 persen.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang berpotensi menghambat kemandirian daerah dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, adanya perbedaan tingkat kemandirian fiskal antar daerah juga dapat memicu terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. Semakin besar *intergovernmental revenue* yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula sumber dana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun demikian, ketimpangan penerimaan dana antar daerah dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik, terutama pada daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang relatif rendah.

Gambar 1. 1 Diagram Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

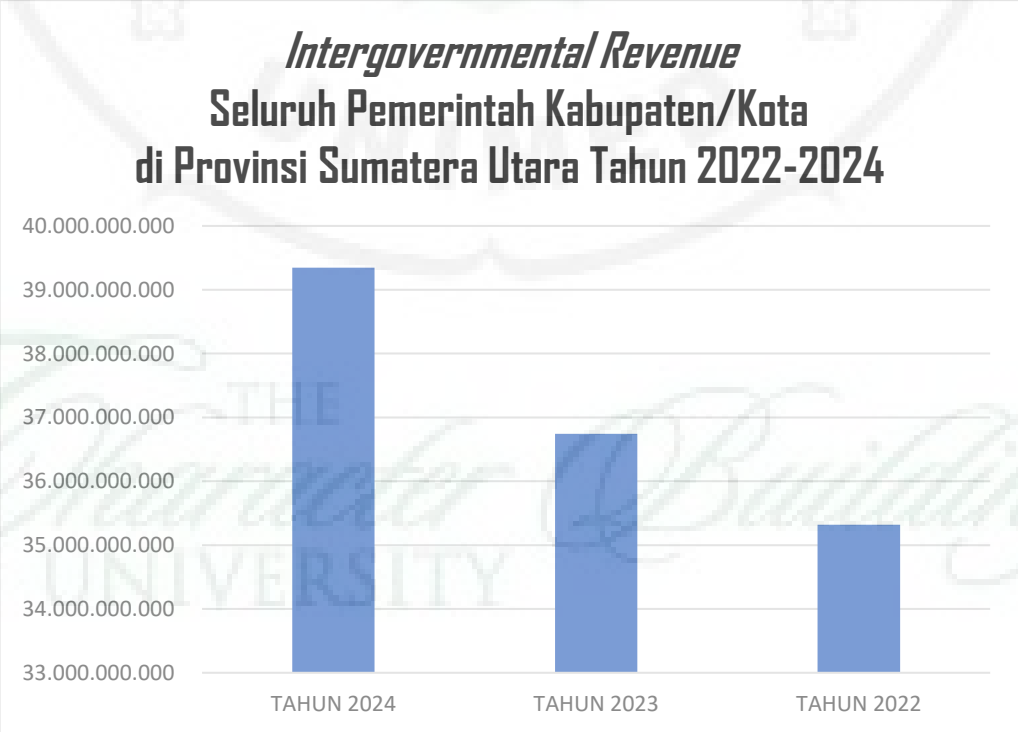


Sumber: BPS & Portal Resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara

Berdasarkan data grafik Rasio Kemandirian Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024, dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah masih tergolong rendah dan berfluktuatif. Pada tahun 2022, rasio kemandirian tercatat sebesar 18 persen, yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan

pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan rasio kemandirian menjadi 22 persen, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, meskipun peningkatan tersebut belum signifikan untuk mencerminkan kemandirian fiskal yang kuat. Namun, pada tahun 2024 rasio kemandirian mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 10 persen, yang menunjukkan semakin besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer, khususnya dari pemerintah pusat. Kondisi ini menegaskan bahwa peran PAD dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah masih sangat terbatas, sehingga upaya mewujudkan kemandirian fiskal pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya tercapai dan masih memerlukan strategi peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan

Gambar 1. 2 *Intergovernmental Revenue* Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara



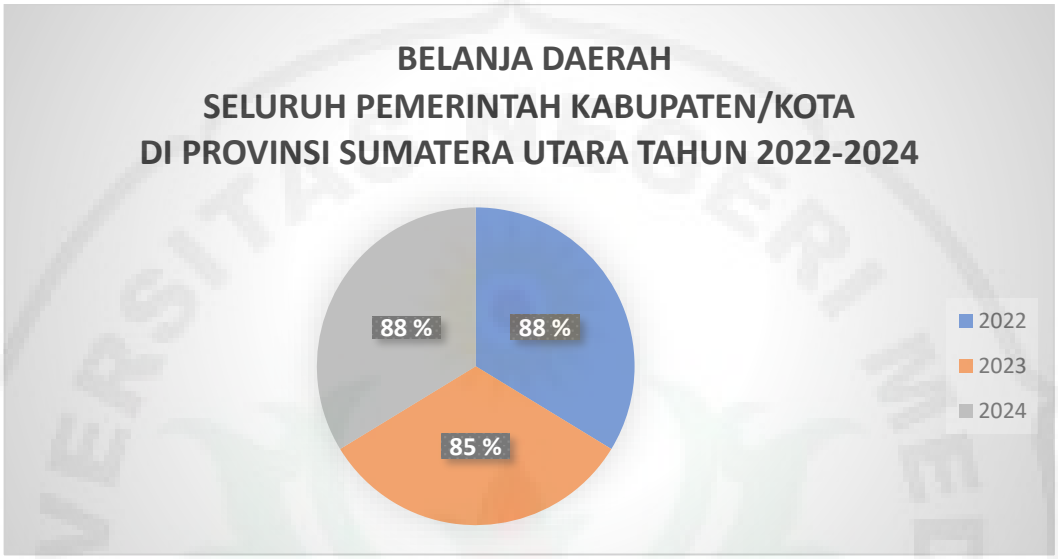
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan grafik *Intergovernmental Revenue* Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024, dapat dilihat bahwa penerimaan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat menunjukkan tren yang relatif stabil pada periode pengamatan. Pada tahun 2022, nilai *intergovernmental revenue* berada pada tingkat yang tinggi, yang menandakan besarnya peran dana transfer dalam struktur pendapatan daerah. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024 nilai *intergovernmental revenue* tidak mengalami perubahan yang signifikan, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dalam membiayai aktivitas pemerintahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun dana transfer mampu menopang keberlangsungan fiskal daerah, ketergantungan yang tinggi berpotensi menghambat upaya peningkatan kemandirian fiskal pemerintah daerah

Aspek selanjutnya yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Belanja Daerah. Menurut Bastian (2006 dalam Dilliana & Herdi, 2022), belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan secara adil dan merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas serta perubahan kedua melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua, "Belanja daerah didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih".

Istilah belanja digunakan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena penyusunannya masih menggunakan basis kas. Dalam praktiknya, belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi. Secara umum, belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum daerah yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, serta tidak akan diterima kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah.

Gambar 1. 3 Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS & Portal Resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara

Berdasarkan data grafik Belanja Daerah Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024, dapat dilihat bahwa proporsi belanja daerah terhadap total anggaran berada pada tingkat yang relatif tinggi dan cenderung stabil. Pada tahun 2022, belanja daerah tercatat sebesar 88 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Selanjutnya, pada tahun 2023 proporsi belanja daerah sedikit menurun menjadi 85 persen, namun angka tersebut masih mencerminkan tingginya aktivitas belanja pemerintah daerah. Pada tahun 2024, proporsi belanja daerah kembali meningkat menjadi 88 persen, yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tetap mempertahankan peran belanja sebagai instrumen utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja daerah masih mendominasi struktur keuangan daerah, sementara ruang fiskal untuk peningkatan efisiensi dan penguatan pendapatan daerah masih perlu dioptimalkan

Berdasarkan penelitian terdahulu, Julia et al., (2025) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa belanja daerah, *fiscal stress*, dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa perolehan pendapatan yang optimal serta pengelolaan belanja yang tepat dapat meningkatkan performa keuangan daerah tersebut. Sebaliknya, penelitian Amanda & Praptoyo (2023) di Provinsi Jawa Timur menemukan hasil yang berbeda, di mana belanja daerah justru berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja operasi melebihi target anggaran yang telah ditetapkan, sehingga menurunkan kinerja keuangan. Namun, kedua penelitian ini sepakat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam mendanai kegiatannya sendiri merupakan indikator kunci keberhasilan pengelolaan keuangan

Dengan demikian, dana perimbangan dan belanja daerah memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan pembangunan yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih tergolong rendah, karena pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, jumlah dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah cenderung mengalami fluktuasi, meskipun secara umum menunjukkan peningkatan, begitu pula dengan alokasi belanja daerah yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan dana perimbangan dan belanja daerah tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang juga berfluktuasi, namun secara keseluruhan menunjukkan tren yang meningkat.

Dalam kajian manajemen keuangan publik di Indonesia, fenomena peningkatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada periode 2023-2024 menjadi isu empiris sentral yang mengilustrasikan efektivitas implementasi kebijakan fiskal nasional dalam mendukung pemulihan ekonomi regional pasca-pandemi COVID-19 serta transisi politik pasca-Pemilu 2024. Fenomena ini didasarkan pada data primer dari dua sumber resmi: pertama, realisasi belanja di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I hingga akhir Agustus 2023 yang mencapai 52,94% dari pagu Rp18.449.470.019.000, atau Rp9.767.057.804.370, dengan peningkatan year-on-year (YoY) signifikan pada belanja pegawai

(37,5%), barang (110%), modal (84,1%), bantuan sosial (1.512%), dan transfer (472,5%); kedua, realisasi Belanja Negara di Sumut secara keseluruhan hingga Juli 2024 sebesar Rp37,01 triliun, yang terbagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp12,79 triliun (49,03% dari pagu) dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp24,21 triliun (54,80% dari pagu), dengan peningkatan YoY pada BPP dari Rp10,88 triliun (2023) menjadi Rp12,79 triliun serta TKD dari Rp22,90 triliun menjadi Rp24,21 triliun. Data ini diperoleh melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) serta mekanisme transfer yang agresif, hal ini dapat menunjukkan peran responsif institusi seperti KPPN Medan I dan Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumut dalam menangani prioritas nasional, termasuk penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur pertahanan, dan pemerataan di wilayah Kuasa Pengguna Anggaran Negara (Kuasa BUN) seperti Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat (Nasution, 2024) & (KPPN Medan I, 2023)

Fenomena ini diuraikan lebih lanjut melalui analisis komposisi belanja antar-periode untuk mengungkap pola alokasi yang konsisten. Pada 2023 di KPPN Medan I, realisasi belanja pegawai sebesar Rp1.340.842.595.776 (65,89% dari pagu), belanja barang Rp2.273.009.212.980 (40,50% dari pagu), dengan penekanan pada lonjakan belanja bantuan sosial dan transfer yang mendukung pemulihan sosial-ekonomi pasca-pandemi. Sebagaimana dinyatakan dalam laporan resmi, "Dibandingkan dengan semester 1 tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi anggaran. Pada belanja bansos sebesar 1.512% dan pada belanja transfer sebesar 472,5%" (KPPN Medan I, 2023). Pada 2024 di Sumut keseluruhan, BPP didominasi belanja pegawai Rp6,086 triliun (63,53% dari pagu Rp9,580 triliun, naik YoY dari Rp5,280 triliun), belanja barang Rp5,124 triliun (44,14% dari pagu Rp11,614 triliun, naik YoY dari Rp3,990 triliun), dan belanja modal Rp1,548 triliun (31,98% dari pagu Rp4,84 triliun, meskipun turun YoY dari Rp1,590 triliun). Komponen TKD 2024 menunjukkan pertumbuhan pada dana bagi hasil (Rp654,80 miliar, naik dari Rp391,59 miliar), dana alokasi umum (Rp15,923 miliar, naik dari Rp13,829 miliar), dan dana desa (Rp2,756 miliar, naik dari Rp2,273 miliar), yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap pengurangan disparitas regional di Sumut, provinsi dengan potensi utama di sektor pertanian,

pariwisata, dan industri. Dalam perspektif teori *good governance*, tren peningkatan realisasi YoY (rata-rata 100-500% pada komponen utama) mencerminkan prinsip akuntabilitas dan efisiensi, didukung oleh Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN serta survei kepuasan layanan yang meningkat menjadi 4,87 pada triwulan II 2022-2023, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk pertumbuhan ekonomi 5-6%.

Oleh karena itu, fenomena ini terhadap manajemen keuangan publik regional bersifat ganda sebagai permasalahan utama yang memerlukan intervensi. Secara positif, peningkatan YoY menandakan kemajuan digitalisasi proses melalui OM SPAN dan Sistem Informasi Perbendaharaan Negara (SIPBN), yang memfasilitasi koordinasi pusat-daerah dan monitoring real-time, sehingga berkorelasi positif dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut. Fenomena ini juga memperkuat ketahanan ekonomi regional terhadap inflasi dan ketidakstabilan pasca-pemilu, terutama ketika dibandingkan dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut yang rendah (28,08% hingga triwulan II 2024), yang menyoroti ketergantungan pada transfer pusat. Menurut pernyataan resmi Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumatera Utara, Arridel Mindra (dalam Nasution, 2024), “Ini cukup agresif, pemerintah pusat mendukung pemerintah daerah melalui transfer daerah yang cukup dominan pertumbuhan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana desa.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan fiskal yang kuat kepada daerah melalui peningkatan transfer keuangan. Namun secara empiris, realisasi anggaran masih menunjukkan kinerja yang belum optimal. Realisasi transfer daerah yang masih berada di bawah 100% yakni 52,94% pada tahun 2023 dan sekitar 50% pada tahun 2024 mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam pengelolaan anggaran daerah. Permasalahan tersebut mencakup keterlambatan proses birokrasi, ketidaksesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan riil daerah, serta disparitas antarwilayah, yang terlihat dari menurunnya belanja modal pada tahun 2024. Kondisi ini berpotensi menghambat percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedalaman Sumatera Utara. Analisis SWOT atas fenomena ini mengidentifikasi faktor eksternal seperti

dampak geopolitik global terhadap anggaran pertahanan sebagai pendorong tren YoY, sambil menekankan urgensi reformasi untuk mengurangi kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi.

Aspek selanjutnya yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Ukuran Pemerintah Daerah. Ukuran Pemerintah Daerah adalah hal yang memberikan informasi terkait seberapa besar atau seberapa kecil pemerintah daerah tersebut. Total aset pemerintah daerah sebagai ukuran bisnis untuk mengukur ukuran pemerintah daerah (Fauziah et al., 2023). Pemerintah daerah yang memiliki skala besar bisa berdampak positif pada operasional dan memberikan kemudahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dewanti (2022) menyatakan bahwa dalam penelitian yang mereka lakukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati et al., (2024) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain faktor belanja daerah, ukuran pemerintah daerah juga merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan. Besarnya skala aset yang dimiliki pemerintah daerah seharusnya dapat memberikan kemudahan dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun demikian, berbagai hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang belum konsisten terkait pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan. Ketimpangan fiskal antarwilayah serta rendahnya efektivitas belanja modal di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap pengelolaan keuangan publik di daerah. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan aset daerah, tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat, serta pola pengalokasian belanja daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerahnya.

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini penting dilakukan karena tingkat kemandirian keuangan daerah pada beberapa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara masih tergolong rendah, yang tercermin dari nilai rasio kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan

bahwa pengelolaan keuangan daerah belum berjalan secara optimal. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan daerah sekaligus menjadi dasar dalam upaya peningkatan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, peneliti tertarik untuk mengangkat tema tersebut dalam suatu penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan keuangan masing-masing daerah secara mandiri dalam mengelola dan mengatur wilayahnya, khususnya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mengelola sumber daya keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan judul **"Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024)"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah antara lain:

1. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah.

   Data rasio kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal masih tergolong rendah

dan berfluktuasi selama periode 2022-2024. Rasio kemandirian pada tahun 2022 sebesar 18%, meningkat menjadi 22% pada tahun 2023, namun kembali menurun secara signifikan menjadi 10% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya melalui Pendapatan Asli Daerah masih terbatas dan belum mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara optimal.

2. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

   Struktur pendapatan pemerintah daerah masih didominasi oleh dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat atau yang dikenal sebagai *intergovernmental revenue*. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menggali potensi sumber pendapatan daerah secara mandiri, sehingga berpotensi menghambat upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah.

3. Pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum optimal dalam mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah.

   Dalam praktiknya, sebagian besar dana transfer khususnya Dana Alokasi Umum masih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dibandingkan untuk belanja pembangunan atau belanja produktif. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal pemerintah daerah menjadi terbatas dan dapat mengurangi efektivitas penggunaan dana transfer dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah.

4. Tingginya proporsi belanja daerah dalam struktur keuangan pemerintah daerah.

   Data menunjukkan bahwa belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara berada pada tingkat yang relatif tinggi, yaitu sebesar 88% pada tahun 2022, menurun menjadi 85% pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 88% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas pemerintahan sehingga diperlukan pengelolaan belanja yang lebih efisien agar dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

5. Realisasi anggaran yang belum optimal dalam pengelolaan keuangan daerah. Data menunjukkan bahwa realisasi anggaran transfer daerah masih berada di bawah target yang ditetapkan, yaitu sekitar 52,94% pada tahun 2023 dan sekitar 50% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam pengelolaan anggaran daerah seperti keterlambatan proses birokrasi, ketidaksesuaian antara pagu anggaran dengan kebutuhan riil daerah, serta adanya disparitas antar wilayah dalam pemanfaatan anggaran pembangunan daerah.
6. Perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

   Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh *intergovernmental revenue*, belanja daerah, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif signifikan, sementara penelitian lainnya menunjukkan pengaruh negatif atau bahkan tidak signifikan.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas dan tidak terarah, maka penulis membatasi penelitian ini dengan berfokus pada **"Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024)".** Penelitian ini akan berfokus pada data keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara sebagai objek penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?

2. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini, baik itu bagi peneliti sendiri, bagi pemerintah daerah, bagi masyarakat, dan bagi Universitas Negeri Medan yang di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan yang luas serta cara pandang dalam menyikapi permasalahan dalam pengelolaan keuangan

daerah, khususnya masalah yang menyangkut *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah setempat mengenai pengaruh dari *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024 agar dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah.

3. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kaitan antara sumber pendapatan transfer dan pengeluaran daerah terhadap kinerja pemerintahnya. Dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dan aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.

4. Bagi Universitas Negeri Medan

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan dan menjadi referensi ilmiah bagi civitas akademika, khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik dan Manajemen Keuangan Publik yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan daerah.